

**EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR NASIONAL PENGASUHAN
ANAK DI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK AL- IKHLAS
SALAMREJO, SENTOLO, KULON PROGO**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1**

Oleh:

TRI SUTARMININGSIH

NIM 17102050009

Pembimbing:

Noorkamilah, S.Ag., M.Si.

NIP. 19740408 200604 2 002

**PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-666/Un.02/DD/PP.00.9/04/2022

Tugas Akhir dengan judul : EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR NASIONAL PENGASUHAN ANAK DI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK AL-IKHLAS SALAMREJO, SENTOLO, KULON PROGO

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TRI SUTARMININGSIH
Nomor Induk Mahasiswa : 17102050009
Telah diujikan pada : Senin, 25 April 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Noorkamilah, S.Ag.,M.Si
SIGNED

Valid ID: 62a95044ee4bc



Penguji II

Drs. Lathiful Khuluq, M.A., BSW., Ph.D.
SIGNED

Valid ID: 62a1972e79976



Penguji III

Andayani, SIP, MSW
SIGNED

Valid ID: 62a9467816e99



Yogyakarta, 25 April 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 62a9627a93d8f



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281,
E-mail: fd@uin-suka.ac.id

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Tri Sutarminingsih
NIM : 17102050009
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al-Ikhlas Salamrejo, Sentolo, Kulon Progo.

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Juni 2022

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Ilmu Kesejahteraan Sosial

Siti Solechah, S.Sos.I., M.Si.
NIP. 19830519 20912 2 002

Pembimbing


Noorkamilah, S.Ag., M.Si.
NIP. 19740408 200604 2 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SEKRIpsi

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Sutarminingsih
NIM : 17102050009
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Dengan ini saya menyatakan bahwa sekripsi saya yang berjudul **“Evaluasi Pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Al-Ikhlas, Salamrejo, Sentolo, Kulon Progo”** adalah benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan tata penulisan yang lazim, sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penelitian ilmiah.

Apabila terbukti di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya siap mempertanggung jawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Juni 2022

Yang menyatakan



Tri Sutarminingsih

NIM. 17102050009

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN BERHIJAB

Yang bertanda tangan di bawah ini. Saya menyatakan bahwa berdasarkan Q.S An-Nur ayat 2 dan Q.S Al-Ahzab ayat 54, maka saya:

Nama Lengkap : Tri Sutarminingsih
Nomor Induk Mahasiswa : 17102050009
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Alamat : Tegal Perang, Tawang Sari, Pengasih,
Kulon Progo, D.I.Y
E-mail : trisutarr06@gmail.com

Menyatakan dan mengajukan permohonan untuk tidak melepaskan jilbab pada foto Ijazah Sarjana. Apabila dikemudian hari terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka saya bersedia menanggung semua akibatnya.

Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak/Ibu saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 15 Juni 2022

Menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Tri Sutarminingsih
NIM. 17102050009

MOTTO

“ Tidak Ada Kata Terlambat Asalkan Mau Berusaha ”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Tidak lupa sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Peneliti bersyukur dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Kesejahteraan Sosial. Tersusunya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan pihak-pihak terkait. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Hj. Marhumah, M. Pd. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Siti Solechah, S.Sos.I. M.Si. selaku Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Khotibul Umam, M.SI. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
5. Ibu Noorkamillah, S.Ag., M. Si. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, yang telah

- memberikan dan mengajarkan banyak ilmu kepada mahasiswanya.
7. Seluruh Karyawan Tata Usaha Fakultas Dakwah dan yang telah membantu dalam proses administrasi kampus.
 8. Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga yang telah menyediakan berbagai sumber penelitian yang dibutuhkan sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.
 9. Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberikan dukungan, doa, nasehat, dan motivasi selama proses penyusunan skripsi.
 10. Mbik Ika, Mas Sumar dan Mas Dwi, saudaraku yang selalu memberi dukungan.
 11. Novita, Qomariyah, Duwi, Udin, yang telah memberikan banyak dukungan, saran dan masukan.
 12. Teman-teman Satu DPS Vivin, Dian, dan dela yang selalu saya repotkan untuk berkeluh kesah selama proses penulisan skripsi ini.
 13. Dan semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan sehingga selesainya skripsi ini.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Berkat bantuan doa, motivasi, dan semangat yang diberikan skripsi ini selesai. Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan yang kalian berikan selama ini.

**EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR NASIONAL PENGASUHAN
ANAK DI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK AL-IKHLAS
SALAMREJO, SENTOLO, KULON PROGO**

Oleh:

Tri Sutarminingsih

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

ABSTRAK

LKSA Al-Ikhlas Sentolo merupakan salah satu lembaga kesejahteraan sosial anak yang sudah berdiri sejak tahun 2008 yang saat ini mengasuh sebanyak 53 anak, baik anak yang tinggal di panti maupun di luar panti. Adanya Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 30/HUK/2011 menuntut setiap LKSA menerapkan SNPA. Dengan berbagai keterbatasan, seperti minimnya pengasuh yang berdampak pada minimnya kegiatan yang dilaksanakan, LKSA Al-Ikhlas tetap berusaha agar dapat memenuhi standar yang berlaku. Usaha tersebut perlu di evaluasi agar dapat terus berbenah dan memantaskan diri sehingga layak disebut sebagai LKSA yang sesuai dengan standar nasional.

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengevaluasi pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al-Ikhlas, Salamrejo, Sentolo, Kulon Progo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek dari penelitian ini yaitu seseorang yang berhubungan langsung dengan LKSA Al-Ikhlas meliputi Ketua, Pengasuh LKSA, orang tua/wali dari anak asuh, Pekerja Sosial dan anak-anak LKSA.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode CIPP yaitu *Context*, *Input*, *Proses*, dan *Product*, sebagai berikut; terkait *Context*, LKSA Al-Ikhlas sudah sesuai sebagai pengasuhan alternatif bagi anak yang tidak mendapatkan pengasuhan dari keluarga, kerabat atau keluarga pengganti. *Input* sumber daya pengasuhan yang ada di lembaga sangat minim karena mengalami keterbatasan anggaran dana sedangkan fasilitas sudah menggunakan standar pengasuhan anak yang layak. Adapun *Process* pelaksanaan standar nasional pengasuhan anak di LKSA AL-Ikhlas sudah sesuai dengan tujuan dan indikator keberhasilan yang direncanakan dan sesuai dengan prosedur yang ada di Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 30/HUK/2011. Sedangkan *Product* yang dilihat dari hasil pelayanan dan pelaksanaan sudah berusaha menggunakan standar pengasuhan anak di lembaga, namun belum dapat dikatakan memiliki kesesuaian dengan semua standar dalam SNPA.

Kata Kunci: Evaluasi, Standar Nasional Pengasuhan Anak, LKSA

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERNYATAAN BERHIJAB	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Kerangka Teori	15
G. Metode Penelitian	42
H. Sistematika Pembahasan	50
BAB II GAMBARAN UMUM LKSA AL-IKHLAS SENTOLO	52
A. Profil LKSA Al-Ikhlās	52
B. Visi dan Misi	55
C. Letak Geografis	55
D. Struktur Organisasi	57
E. Sarana dan Prasarana	58
F. Tata Tertib dan Kode Etik	62
G. Pendanaan dan Jaringan	63
H. Sistem Pengasuhan	65

BAB III EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR NASIONAL PENGASUHAN ANAK DI LKSA AL-IKHLAS	69
A. Evaluasi <i>Context</i>	69
1. Pelayanan Pengasuhan LKSA Al-Ikhlas	70
2. Peran Sebagai Pengganti Orang Tua	79
B. Evaluasi <i>Input</i>	81
1. Standar Pelaksanaan Pengasuhan	81
2. Fasilitas.....	86
C. Evaluasi <i>Process</i>	89
1. Perkembangan Anak.....	89
2. Identitas Anak.....	93
3. Partisipasi Anak.....	94
4. Makanan dan Pakaian anak	96
5. Akses Terhadap Pendidikan dan Kesehatan.....	97
6. Kegiatan / Pekerjaan Anak di LKSA.....	98
D. Evaluasi <i>Product</i>	100
1. Standar Pelayanan Pengasuhan Anak.....	100
2. Standar Pelaksanaan Pengasuhan Anak	102
BAB IV PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN.....	111

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Peta LKSA Al-Ikhlas.....	56
Gambar 1. 2	Struktur Kepengurusan LKSA Al-Ikhlas	57
Gambar 1. 3	Asrama Putri LKSA Al-Ikhlas	58
Gambar 1. 4	Masjid LKSA Al-Ikhlas	59
Gambar 1. 5	Ruang Tamu.....	60
Gambar 1. 6	Kantor LKSA Al-Ikhlas	61
Gambar 1. 7	Fasilitas Tempat Tidur (Putri) LKSA Al-Ikhlas	87
Gambar 1. 8	Kegiatan Mengaji di LKSA Al-Ikhlas	89



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Table 1 Kekurangan dan Kelebihan Model CIPP 25



BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Anak merupakan individu yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang. Dalam masa kehidupan anak sebagian besar berada di ruang lingkup keluarga. Keluarga merupakan tempat pertama dan utama bagi pertumbuhan dan perkembangan seorang anak, sehingga peran dan fungsi keluarga menjadi sangat penting dan bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak dalam proses pengasuhan anak.

Meskipun keluarga bukan satu-satunya faktor pendukung namun mereka merupakan unsur yang sangat menentukandalam pembentukan kepribadian serta kemampuan yang terdapat di dalam diri anak. Selain dari unsur orang tua, keluarga juga merupakan pendukung dalam perkembangan anak, mulai dari perkembangan psikis, fisik, sosial dan religiusitas anak.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 4 menjelaskan bahwa,

Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi¹.

Untuk mewujudkan undang-undang tersebut, maka seorang anak wajib menerima perlindungan serta jaminan terhadap pemenuhan

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1).

hak-hak kesejahteraan tanpa adanya diskriminasi. Supaya kebutuhan anak terpenuhi, diperlukan suatu lembaga dan perundang-undangan yang menjamin pelaksanaannya.

Hak anak telah dibahas secara khusus serta telah diverifikasi hampir semua negara dalam Konvensi Hak-Hak Anak (KHA). Dalam KHA hak anak dikelompokkan menjadi empat kategori yaitu hak tumbuh kembang, hak keberlangsungan hidup, hak berpartisipasi, dan hak berlingung². Hak-hak tersebut wajib didapatkan oleh setiap anak sebagai dasar untuk mendukung perkembangannya. Hak ini berlaku untuk semua anak, baik yang masih memiliki orang tua maupun tidak memiliki orang tua serta bagi anak yang terlantar³.

Keberadaan anak terlantar merupakan salah satu masalah negara yang perlu untuk ditangani. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) mencatat pada tahun 2019 jumlah anak terlantar di Indonesia mencapai 64.053 jiwa⁴. Jumlah yang tidak sedikit ini dapat berpotensi

ancamanterhadap eksistensi sebuah negara. Padahal UUD 1945 pasal

² Deputi Perlindungan Anak, *Indeks Komposit Kesejahteraan Anak* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2016), hlm. 27.

³ Anisa Nur Fitri, dkk., “*Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak*”, *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, vol. 2: 1 (September, 2015), hlm. 46.

⁴ Ohh Ditjen Resos “*Komitmen Kemensos Bantu Anak-Anak di kondisi COVID-19, Kementerian Sosial Republik Indonesia*,” <https://kemensos.go.id/komitmen-kemensos-bantu-anak-anak-di-kondisi-covid-19-melalui-progres>, diakses pada tanggal 15 Februari 2021 pukul 08.11 WIB.

34 menjelaskan bahwa anak terlantar dipelihara oleh negara⁵. Salah satu usaha negara dalam penanganan anak terlantar adalah dengan adanya kebijakan terkait lembaga pengasuhan anak yang dinamakan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), yang sebelumnya dikenal dengan nama Panti Asuhan Anak. Hal ini disebabkan oleh banyaknya orang tua yang tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar. Selain itu anak tersebut juga berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat orang lain sesuai dengan peraturan yang berlaku⁶.

LKSA merupakan salah satu lembaga yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak dan pengganti orang tua sementara dalam pemenuhan kebutuhan anak agar setiap anak memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri sesuai dengan tingkat kemampuan dan kedewasaan yang lebih baik serta dapat melaksanakan perannya sebagai manusia yang aktif dalam kehidupan bermasyarakat, selain itu LKSA juga merupakan lembaga pengasuhan terakhir untuk menangani anak terlantar. Pengasuhan di LKSA ini merupakan salah satu pengasuhan alternatif apabila orang tua, keluarga, kerabat atau

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 tentang kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar Pasal 34 ayat (1).

⁶ Mugiyono Putro, dkk, Pengkajian Model *Pengasuhan anak Terlantar Oleh Orangtua Asuh* (Yogyakarta: Depsos RI, Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, 2007), hlm. 10.

keluarga pengganti tidak dapat memenuhi pengasuhan pada anak⁷. Jika anak berada di LKSA maka yang memberikan kasih sayang yaitu pengasuh. Fungsi seorang pengasuh yaitu sebagai pengganti keluarga sementara saat di lembaga.

Pengasuhan alternatif merupakan istilah yang digunakan untuk pengalihan hak asuh anak ke pihak ketiga. LKSA memberikan pelayanan kesejahteraan anak dengan dijaminnya kehidupan serta terpenuhinya kebutuhan anak yang nantinya diharapkan mampu mengembangkan keterampilan anak melalui bimbingan yang diberikan⁸. LKSA menjadi harapan orang tua yang tidak mampu merawat serta mendidik anaknya sendiri. Umumnya orang tua berharap terhadap LKSA agar anaknya dapat hidup layak, mendapatkan pendidikan, dan terpenuhi kebutuhan gizinya, tanpa mempertimbangkan adanya kemungkinan akibat buruk bagi anak yang tinggal di LKSA. Dengan demikian sebenarnya tempat terbaik bagi tumbuh kembang anak tetapkan di lingkungan keluarga sendiri.

Meskipun demikian, jumlah anak yang berada di LKSA tergolong cukup tinggi. Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Edi Suharto menuturkan bahwa jumlah anak yang tinggal di panti

⁷ Budiyati, dkk., *Anak-anak dalam Pengasuhan Alternatif*. (Surabaya, For Puma, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, dan Unicef, 2013). hlm. 21.

⁸ Siti Kholisotun Ni'mah, "Pemenuhan Hak di Panti Asuhan Nurul Falah Jemur Wonosari Surabaya", *Al-Qonun* 19 no.1, (Juni, 2016), hlm 21.

asuhan berjumlah 500.000 hingga 600.000 jiwa. Sementara jumlah panti asuhan di seluruh Indonesia sekitar 7000 unit. Dari jumlah anak yang tinggal di panti asuhan tersebut, sebanyak 67% anak panti masih mempunyai keluarga⁹.

Tingginya animo orang tua terhadap LKSA ini, sayangnya seringkali tidak diimbangi dengan keahlian yang cukup memadai. Kualitas pengasuhan anak di Indonesia sebelum diganti menjadi LKSA- yakni Panti Asuhan, lebih berfungsi menjadi lembaga yang menyediakan akses pendidikan kepada anak dari pada sebagai lembaga alternatif terakhir anak. Alasan orang tua memasukan anak ke panti asuhan berharap anak tersebut dapat melanjutkan pendidikan, karena panti asuhan menyediakan program pendidikan bagi anak yang berada di panti tersebut hingga lulus SMA. Sedangkan kenyataan di lapangan, anak-anak yang tinggal di panti mengikuti pembinaan bukan mendapatkan pengasuhan seperti fungsi utama adanya panti asuhan¹⁰.

Adapun pengasuhan anak di Indonesia sejak tahun 2011 telah mempunyai kebijakan yang mengatur pengasuhan alternatif bagi anak terlantar di institusi atau lembaga, yaitu Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), yang ditetapkan

⁹ Imam Solehudin “Mayoritas Anak Penghuni Panti Ternyata Punya Keluarga”, <https://www.google.com/amp/s/www.jawapos.com/features/humaniora/05/11/2018/mayoritas-anak-penghuni-panti-ternyata-punya-keluarga/%3famp> diakses pada tanggal 02 September 2021 pukul 07.40 WIB.

¹⁰ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 30 tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak hlm. 4.

melalui peraturan Menteri Sosial No.30/HUK/2011¹¹. Secara mendasar standar ini merupakan kebijakan yang mengatur pengasuhan alternatif untuk anak danditujukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan LKSA.

Standar Nasional Pengasuhan dirancang untuk memperbaiki kualitas pelayanan LKSA agar lembaga layak menjadi tempat pengasuhan sementara bagi anak. Dengan adanya kebijakan ini menuntut setiap LKSA harus mengacu atau menerapkan standar pelayanan pengasuhan dan standar pelaksanaan pengasuhan anak di LKSA.

Salah satu LKSA yang berada di Indonesia adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al-Ikhlas Sentolo yang dirintis dan didirikan oleh AKBP KH. Imam Subarno dan alm. Ibu Hj. Eni Sri Haryati pada tanggal 10 Februari 2008, kemudian diresmikan pada bulan Januari 2014 serta terdaftar di Kementrian Sosial pada bulan September 2014 dan sudah terakriditasi B¹². Jumlah anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al-Ikhlas Sentolo sebanyak 53 anak, yang terbagi atas anak yang tinggal di panti maupun yang berada di luar panti. Adapun jumlah yang tinggal di panti sebanyak 40 anak dan 13 anak berada di luar panti. Laki-laki 19 dan perempuan 34,

¹¹ Ibid., hlm. 6.

¹² Panti Al-Ikhlas “Sejarah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Di Al-Ikhlas Kulon Progo” <https://www.pantialikhlas.com/panti-asuhan-al-ikhlas-sentolo-yogyakarta/> diakses pada tanggal 15 Februari 2021 pukul 09.36 WIB.

dengan rentang usia mulai dari 4 tahun sampai 19 tahun. Sistem pengasuhan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al- Ikhlas mengalami keterbatasan SDM.

Berikut wawancara dengan pengasuh LKSA Al-Ikhlas beliau mengatakan bahwa:

Keterbatasan SDM yang ada di LKSA ini disebabkan karena tidak mengambil SDM dari luar melainkan regenerasi anak LKSA sendiri. Sedangkan kalau menunggu regenerasi itu lambat sebenarnya tapi kalau seumpamanya dari luar tidak menerima karena anggaran disini itu tidak ada¹³.

Saat ini di LKSA Al Ikhlas terdapat dua pengasuh dewasa dengan jumlah anak asuh sebanyak 40 anak yang tinggal di LKSA. Seharusnya dengan jumlah anak tersebut LKSA minimal harus memiliki 8 pengasuh sehingga setiap 1 pengasuh dapat merawat 5 anak. Dengan keterbatasan SDM tersebut LKSA melibatkan anak yang lebih tua untuk merawat anak lainnya yang usianya lebih muda.

Selain SDM, fasilitas dan kegiatan yang ada di LKSA Al-Ikhlas juga sangat terbatas. Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan, belum ada ruang khusus untuk belajar, minimnya kegiatan untuk penyaluran bakat anak-anak yang berada di LKSA.

Dengan berbagai keterbatasan tersebut, hingga saat ini LKSA Al- Ikhlas tetap menjalankan aktivitasnya, dan telah berusaha

¹³ Wawancara dengan Danti Pralesita, pembimbing LKSA Al-Ikhlas Sentolo, 21 November 2021

menerapkanSNPA sejak tahun 2018. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi bagaimana pelaksanaan SNPA tersebut di LKSA Al-Ikhlas.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak di LKSA Al-Ikhlas Sentolo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menggambarkan evaluasi pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak di LKSA Al-Ikhlas Sentolo.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis,antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Harapan dari penelitian ini salah satunya menjadi literatur untuk penelitian selanjutnya. Selain itu juga dapat memberikan kontribusi dalam penambahan wawasan atau kajian tentang evaluasi pelaksanaan standar nasional pengasuhan anak di LKSA di bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis dalam penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan atau rekomendasi untuk pemerintah dalam penetapan ketentuan LKSA yang memiliki Standar Nasional

Pengasuhan Anak.

E. Kajian Pustaka

Peneliti melakukan kajian pustaka dari beberapa penelitian-penelitian yang sebelumnya yang memiliki relevansi topik dengan penelitian ini. Oleh karena itu peneliti memberi ketegasan agar adanya pembeda dari penelitian sebelumnya. Berikut ini hasil dari beberapa kajian pustaka:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Rany Yulia dengan judul Evaluasi Pelaksanaan Program Sekolah Gratis Bagi Keluarga Miskin Di Yayasan Ibnu Sina Maleo Bintaro. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa pelaksanaan program sekolah gratis ini belum memiliki evaluasi secara berkala setiap bulanya, melainkan dilakukannya evaluasi setiap pertengahan semester dan akhir semester akan membahas program KBM, dan Yayasan mengadakan evaluasi mengenai pelaksanaan sekolah gratis ini dilakukan setiap tiga bulan sekali, dan akan membahas semuanya, dari program yang sudah berjalan dan program yang akan dilanjutkan. Hasil evaluasi yang dilakukan pihak Yayasan penulis dapat menafsirkan bahwa evaluasi ini dilakukan belum terlalu detail mengenai evaluasi pelaksanaan program sekolah gratis bagi keluarga miskin di Yayasan Ibnu Sina Maleo seharusnya Yayasan melakukan evaluasi mengenai pencapaian tujuan bukan hanya kepada perkembangan anak tetapi perkembangan keluarganya dari segi

pemanfaatan, dan perubahan perilaku siswa, yang dimana orang tua siswa merasakan dan menilai baik atau tidaknya sekolah gratis ini, dapat dilanjutkan atau tidak perlu adanya peninjauan yang lebih spesifik terhadap sekolah gratis di Yayasan Ibnu Sina Maleo Bintaro¹⁴. Dalam evaluasi ini menggunakan teori evaluasi, program, pendidikan, dan sekolah gratis.

Faktor pendukung dalam pelaksanaan program sekolah gratis diantaranya adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai seperti sekolah formal lainnya, terjalinnya kemitraan dengan beberapa pihak. Tenaga pengajar suka rela dan menjaga konsistensinya dalam proses belajar mengajar di sekolah gratis ini. Selain itu motivasi dari semua pihak baik motivasi dari guru-guru, orang tua, staff dan siswa sendiri bahwa anak yang kurang mampu wajib mendapatkan pendidikan yang layak untuk masa depan yang lebih baik. Adapun hambatan dan kendala di yayasan Ibnu Sina Maleo Bintaro terdapat 3 siswa yang termasuk kategori keluarga mampu, dan siswa tersebut masih melanjutkan sekolah dari hal ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial terhadap siswa lainnya.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Siti Fatmawati dengan judul Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Pelayanan Berbasis Lembaga Asuhan

¹⁴ Rany Yulia, *Evaluasi Pelaksanaan Program Sekolah Gratis Bagi Keluarga Miskin Di Yayasan Ibnu Sina Maleo Bintaro*, Sekripsi (Jakarta, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

Pada UPT Perlindungan Dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Situbondo. Hasil penelitian dan Analisa yang didapat dari penelitian ini adalah UPT PPSAA Situbondo masih menjadikan pemenuhan kebutuhan dasar anak sebagai fokus utama pelayanan melalui kegiatan pengasramaan, pemakanan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Namun kegiatan tersebut juga belum sepenuhnya efektif dan sesuai dengan Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang disusun oleh Menteri Sosial RI. Disamping itu anak asuh masih mengalami masalah dalam konteks sosio emosional akibat kurang perhatian dan kasih sayang. Pelayanan pengasuhan yang dilakukan UPT belum memperhatikan prinsip dasar pengasuhan karena tugas pengasuhan masih diberikan pada seluruh pegawai fungsional sehingga tidak memenuhi kualifikasi keahlian pengasuh menurut Standar Nasional. Oleh karena itu dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas program pelayanan, maka direkomendasikan pembenahan kebijakan untuk melakukan harmonisasi antara program dengan kebijakan yang sudah diatur pemerintah pusat terkait pengasuhan anak atas dasar kepentingan terbaik bagi tumbuh kembangnya, dan kegiatan di lapangan yang juga tidak terbukti efektif untuk bimbingan keagamaan karena klien melaksanakan ibadah sehari-hari masih harus dipaksa sementara pelaksanaan pelayanan tidak memeberikan panutan, untuk bimbingan fisik tidak terlaksana karena tidak ada instruktur untuk melatih atau menemani klien berolahraga,

sedangkan untuk bimbingan sosial UPT sudah sesuai program. Namun belum memberikan dampak positif bagi perilaku klien karena UPT hanya melakukan kegiatan bimbingan dan tidak melakukan perbaikan atau penyempurnaan kegiatan sesuai kebutuhan¹⁵.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Dwi Rahayu dengan judul Pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Putri 'Aisyiyah Kabupaten Semarang. Hasil Penelitian ini adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Putri 'Aisyiyah Semarang secara umum sudah memenuhi Standar Nasional Pengasuhan Anak sebagaimana yang tertera di dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Pelaksanaan yang belum optimal yaitu dalam aspek sumber daya manusia terkait tenaga teknis dan tenaga profesional yang belum ada di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, terkait dengan sumber daya manusia yang belum memadai secara optimal itu, dikarenakan sumber daya manusia yang ada belum mencakupi untuk pelayanan pengasuhan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Putri 'Aisyiyah Kabupaten Semarang¹⁶.

¹⁵ Siti Fatmawati, *Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Pelayanan Berbasis Lembaga Asuhan Pada UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Situbondo*, Skripsi (Jember, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, 2017)

¹⁶ Dwi Rahayu, *Pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Anak (LKSA) di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Putri 'Aisyiyah Kabupaten Semarang*, Skripsi (Semarang, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2017).

Keempat, penelitian dari Ellya Susilowati dkk, dengan judul Penerapan Standar Nasional Pengasuhan Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di Provinsi Kalimantan Selatan. Hasil penelitian ini adalah Penerapan Standar Nasional Pengasuhan Anak yang masih belum optimal di Provinsi Kalimantan Selatan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya SNPA yaitu (1) Dinas Sosial yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Sosial kota Banjarmasin sebagai lembaga penyelenggara pelayanan sosial anak terlantar di daerah belum berperan dalam penerapan SNPA, hal ini ditunjukkan karena belum ada tindak lanjut dari sosialisasi SNPA, (2) Lembaga Kesejahteraan Anak masih terbatas dalam penerapan Standar Nasional Pengasuhan Anak terutama pada standar pelayanan Pengasuhan anak, standar menentukan respon yang tepat, pelaksanaan pengasuhan, dan kelembagaan karena kurangnya pendampingan¹⁷.

Kelima, penulisan dari Diana Herawati, dengan judul Pengasuhan Anak oleh Pengasuh Satuan Pelayanan Perlindungan Sosial Anak Bandung. Hasil dari penelitian ini adalah Penerapan pengasuhan ini sudah diterapkan dan dilakukan oleh pengasuh, tetapi dalam hal ini pelaksanaannya masih belum tepat dikarenakan masih terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya, sehingga penerapan

¹⁷ Biyan, *Penerapan Standar Nasional Pengasuhan Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Di Provinsi Kalimantan Selatan*, Jurnal ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial Vol. 01 No. 1, (Juli, 2019), hlm. 120.

pengasuhan ini masih belum sesuai dengan Standar Nasional Pengasuhan Anak. Dalam Standar Nasional Pengasuhan Anak menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan pengasuhan, pengasuh harus bertanggung jawab secara penuh kepada anak, melakukan monitoring, memberikan dukungan dan melakukan komunikasi¹⁸.

Dari hasil kajian literatur peneliti dari penelitian sebelumnya terdapat kesamaan dalam teori evaluasi, teori tinjauan tentang SNPA dan metode penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan. Sedangkan perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu fokus dalam penelitian ini pada evaluasi pelaksanaan standar nasional pengasuhan anak untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan dan keterlaksanaan suatu program yang biasanya dilakukan untuk kepentingan pengambilan keputusan dalam rangka menentukan kebijakan selanjutnya di lembaga kesejahteraan sosial anak dan adanya perbedaan lokasi penelitian ini berada di Salamrejo, Sentolo, Kulon Progo, mengingat penelitian ini belum pernah ada dengan penelitian sebelumnya.

¹⁸ Diana Herawati; Dwi Yuliani; Dayne Trikora Wardhani, "Pengasuhan Anak Oleh Pengasuh Satuan Pelayanan Perlindungan Sosial Anak Bandung: Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial Vol. 1: 2 (Desember, 2019) hlm. 212.

F. Kerangka Teori

1. Evaluasi Program

a. Pengertian Evaluasi

Evaluasi merupakan cara untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan program yang dilaksanakan, Secara umum dikenal dengan dua tipe evaluasi, yaitu evaluasi terus menerus (*ongoing evaluation*) dan evaluasi akhir (*ex post evaluation*). Tipe evaluasi yang pertama dilaksanakan pada periode waktu tertentu, biasanya pada akhir fase atau tahap suatu rencana yang akan dilakukan. Tipe penilaian yang kedua dilakukan sesudah implementasi suatu program. Evaluasi biasanya difokuskan untuk mengidentifikasi dari kualitas program yang dilaksanakan. Evaluasi berusaha mengidentifikasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada pelaksanaan atau penerapan program¹⁹.

Evaluasi dapat meliputi dua fungsi, yaitu fungsi formatif dan fungsi sumatif. Fungsi formatif, yaitu evaluasi yang dipakai untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan yang sedang berjalan (program, orang, produk, dan sebagainya). Sedangkan fungsi sumatif, yaitu evaluasi yang dipakai untuk pertanggungjawaban, keterangan, seleksi atau lanjutan. Jadi

¹⁹Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), hlm. 119.

evaluasi hendaknya membantu pengembangan, implementasi, kebutuhan suatu program, perbaikan program, pertanggung jawaban, seleksi, motivasi, menambah pengetahuan dan dukungan dari mereka yang terlibat²⁰.

Evaluasi merupakan alat dari berbagai cabang ilmu pengetahuan untuk menganalisis, menilai fenomena ilmu pengetahuan dan aplikasi ilmu pengetahuan dalam penerapan ilmu pengetahuan dan praktek²¹.

Dari beberapa penjelasan mengenai definisi evaluasi, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa evaluasi merupakan kegiatan penilaian terhadap segala macam pelaksanaan program agar dapat diketahui secara jelas apakah sasaran-sasaran yang dituju sudah dapat tercapai atau belum, dan juga evaluasi dapat disimpulkan bahwa mengidentifikasi untuk menganalisa suatu fenomena dalam bentuk sebuah keberhasilan, kegagalan suatu rencana kegiatan atau program hingga interpretasi (menafsirkan) data atau informasi yang diperoleh melalui pengukuran

²⁰ Farida Yusuf Tayibnapis. M.Pd., *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi untuk Program pendidikan dan Penelitian* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), hlm. 3.

²¹ Wirawan, MSL, *Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), hlm 30.

b. Pengertian Program

Menurut Suharsimi Arikunto dan Cipi Safruddin terdapat dua pengertian istilah umum dan khusus. Menurut pengertian program diartikan sebagai rencana. Sedangkan pengertian secara khusus, program didefinisikan sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang²².

Ada tiga pengertian yang ditekankan dalam menentukan program, yaitu (1) realisasi dan implementasi suatu kebijakan, (2) terjadi dalam waktu yang relatif lama bukan kegiatan tunggal tetapi jamak berkesinambungan, dan (3) terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang²³. Melalui berbagai rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah dalam pengoperasionalannya.

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan dari beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa program adalah sebuah sistem yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan yang melibatkan sekelompok orang

²² Suharsimi Arikunto dan Cipi Safruddin, *Evaluasi Program Pendidikan*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2010), hlm. 12.

²³ Suharsimi Arikunto, Abdul Jabar, OP.cit, hlm. 2.

dalam proses untuk mengetahui apakah tujuan sudah dapat direalisasikan.

c. Evaluasi Program

Evaluasi program menurut Stufflebeam adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan²⁴. Pendapat ini menegaskan bahwa evaluasi program merupakan sebuah proses atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok evaluator untuk mengumpulkan dan memberi informasi mengenai program kepada para pengambil keputusan.

Sejalan dengan pemaparan Stufflebeam, Arikunto juga menyatakan bahwa evaluasi program yaitu untuk mengkaji kekurangan-kekurangan dari kegiatan dan untuk mengetahui pencapaian dari tujuan program²⁵. Dari adanya kegiatan evaluasi, hasil yang nampak tidak hanya menunjukkan pencapaian tujuan program. Namun, hasil lain yang juga akan terlihat adalah penyebab atau gejala yang menjadi kendala tidak tercapainya tujuan program dengan maksimal.

Kendala-kendala yang nampak setelah dilakukannya

²⁴ Stufflebeam, Daniel L. dan Shinkfield, Anthony J. *Evaluation, Theory, Models, and application*, san francisco; jossey-bass, 2007.

²⁵ Suharsismi Arikunto, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999, hlm. 291.

evaluasi, di kemudian hari dapat digunakan sebagai alternatif pertimbangan perbaikan untuk mengambil kebijakan kedepannya. Namun, meski sebagai salah satu alternatif perbaikan, sebagai evaluator (peneliti) tidak memiliki hak sebagai pengambilan keputusan pada program yang dievaluasi. Sebagai seorang evaluator hanya sebagai pelaksana evaluasi program yang kemudian memberikan sumbangsih berupa pencatatan riil mengenai hasil pencapaian program dalam kurun waktu tertentu, dan mengumpulkan fakta actual mengenai kendala yang terjadi jika program tersebut belum dapat mencapai target yang diinginkan.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi program merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dalam upaya untuk mengetahui keberhasilan dan keterlaksanaan suatu program yang dilakukan untuk kepentingan pengambilan keputusan dalam rangka menentukan kebijakan selanjutnya.

d. Tujuan Evaluasi Program

Menurut Endang Mulyatiningsih, evaluasi program dilakukan dengan tujuan untuk mengambil keputusan tentang keberlangsungan sebuah program, apakah program perlu diteruskan, diperbaiki atau dihentikan. selain itu tujuan evaluasi program ialah untuk dapat mengetahui tercapainya program

berdasarkan tujuan dan bagaimana terlaksananya kegiatan dari program.

Dilihat dari tujuannya, yaitu ingin mengetahui kondisi sesuatu, maka evaluasi program dapat dikatakan salah satu bentuk penelitian evaluatif. Oleh karena itu, dalam evaluasi program, pelaksana berfikir dan menentukan langkah bagaimana melaksanakan penelitian tersebut.

Salah satu tujuan yang diharapkan dari kegiatan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana tujuan program tersebut berjalan sesuai dengan target yang diinginkan. Hal ini merupakan dasar bahwa evaluasi program merupakan bentuk pengukuran dari sebuah program yang telah berjalan dalam kurun waktu tertentu.

e. Model-Model Evaluasi Program

Menurut Kaufman dan Thomas yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar membedakan model evaluasi menjadi delapan, yaitu:

- 1) *Goal Oriented Evaluation Model*, dikembangkan oleh Tyler.
- 2) *Goal Free Evaluation Model*, dikembangkan oleh Scrivan.
- 3) *Formatif Sumatif Evaluation Model*, dikembangkan oleh Michael Scriven.
- 4) *Countenance Evaluation Model*, dikembangkan oleh Stake.
- 5) *Responsive Evaluation Model*, dikembangkan oleh Stake.

- 6) CSE-UCLA *Evaluation* Model, menekankan pada “kapan” evaluasi dilakukan.
- 7) *Discrepancy* Model, dikembangkan oleh Provus.
- 8) CIPP *Evaluation* Model, dikembangkan oleh Stufflebeam.

Model evaluasi pada penelitian ini menggunakan model evaluasi CIPP, karena model ini menggunakan evaluasi secara kompleks yang meliputi Context, Input, Process, dan Product.

- a) Evaluasi Konteks (*Context*), evaluasi *context* merupakan analisis yang berkaitan dengan kondisi objektif atau lingkungan program yang dilaksanakan. Berisi tentang analisis kekuatan dan kelemahan suatu objek tertentu selain itu pada evaluasi ini mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan serta menjelaskan kondisi lingkungan yang relevan dan juga peluang yang belum dimanfaatkan. Evaluasi konteks juga dapat diartikan sebuah upaya untuk menggambarkan kebutuhan dan kekuatan yang belum terpenuhi.
- b) Evaluasi masukan (*Input*) yaitu untuk mengevaluasi sumber-sumber yang ada, dan strategi untuk mencapai tujuan program.
- c) Evaluasi Proses (*Process*) biasa digunakan untuk memprediksi berbagai rancangan implementasi atau prosedur selama proses implementasi, serta sebagai penyedia informasi untuk menentukan suatu keputusan

program dan sebagai arsip atau rekaman prosedur yang telah terjadi, dalam evaluasi ini dapat diketahui juga hambatan apa saja yang ditemui selama pelaksanaan suatu program.

- d) Evaluasi hasil (*Product*) adalah penilaian yang dilakukan guna untuk melihat keberhasilan atau ketercapaian suatu program dalam mencapai tujuan dari program tersebut. Dalam evaluasi ini juga dapat menginterpretasi dan mengukur pencapaian suatu program selama pelaksanaan dan pada akhir program, selain itu evaluasi produk berkaitan juga dengan pengaruh utama, sampingan, keunggulan program, serta biaya.

Evaluasi model CIPP dapat diterapkan dalam berbagai bidang. Stufflebeam mengembangkan model evaluasi CIPP pada tahun 1966. Adapun jenisnya dijelaskan oleh Stufflebeam yang dikutip oleh Wirawan sebagai berikut²⁶:

- 1) Evaluasi *context*: evaluasi ini mengidentifikasi dan menilai kebutuhan-kebutuhan yang mendasari disusunya suatu program.
- 2) Evaluasi *input*: evaluasi ini mengidentifikasi problem dan peluang untuk membantu para pengambil keputusan mendefinisikan tujuan, prioritas-prioritas, dan membantu

²⁶ Wirawan, Op. Cit., hlm. 93-94.

kelompok-kelompok untuk lebih menilai tujuan, prioritas, dan manfaat dari program, menilai pendekatan alternatif, rencana tindakan dan potensi untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan yang ditargetkan.

- 3) Evaluasi *process*: evaluasi ini berupaya mengakses pelaksanaan dari rencana untuk membantu pengambil keputusan dan menginterpretasikan manfaat.
- 4) Evaluasi *product*: evaluasi ini berupaya mengidentifikasi dan mengakses hasil yang dicapai setelah melakukan penyelenggaraan program.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi model CIPP yang dikembangkan oleh Stufflebeam tidak hanya mengevaluasi hasil saja, melainkan dari seluruh aspek antara lain aspek *context*, *input*, *proces* dan *product*. Sehingga penilaian yang dilakukan bersifat kompleks atau menyeluruh.

Pada model CIPP evaluator (peneliti) tidak harus terlibat langsung dalam program yang akan dievaluasi, tetapi dapat bekerjasama dengan salah seorang yang terlibat langsung dalam program yang akan dievaluasi. Perlu adanya kerjasama yang baik dengan para pelaku dalam program yang akan dievaluasi diharapkan akan dapat menggali informasi dan mendapatkan data yang akan digunakan dalam penelitian. Sehingga dengan

adanya kerjasama yang terjalin baik, maka informasi yang diperoleh untuk menghasilkan data akan maksimal.

f. Langkah- Langkah Evaluasi Model CIPP

Menurut Farida Yusuf Tayibnapi langkah-langkah evaluasi model CIPP²⁷:

- 1) Memfokuskan evaluasi
- 2) Mendesain evaluasi
- 3) Mengumpulkan informasi
- 4) Menganalisis informasi
- 5) Melaporkan hasil evaluasi

Adapun langkah-langkah pelaksanaan evaluasi haruslah sistematis dimulai dari observasi yang akan di evaluasi, mengumpulkan evaluasi, menganalisis data, dan selanjutnya memberikan kesimpulan sebagai proses terakhir pada evaluasi.

g. Kelebihan dan Kekurangan Evaluasi Model CIPP

Model CIPP terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan sebagai berikut²⁸:

²⁷ Farida Yusuf Tayibnapi, Evaluasi program dan Instrumen Evaluasi untuk Program Pendidikan Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 7.

²⁸ "Kelebihan dan kekurangan Evaluasi Model CIPP Unsur Model Evaluasi CIPP"
<https://text-id.123dok.com/document/wye6n3x7q-kelebihan-dan-kelemahan-model-evaluasi-cipp-unsur-model-evaluasi-cipp.html> diakses pada 19 Maret 2022 pukul 06 53 WIB

Table 1 Kekurangan dan Kelebihan Model CIPP

Kelebihan Evaluasi Model CIPP	Kekurangan Evaluasi Model CIPP
Evaluator dapat melakukan evaluasi ketika program belum dimulai dan selama program berlangsung.	Model CIPP terfokus pada informasi yang dibutuhkan oleh pengambil keputusan dan staffnya, evaluator bisa jadi tidak reponsif terhadap masalah-masalah atau isu-isu yang signifikan.
Model CIPP ditunjuk untuk melayani kebutuhan orang-orang yang merencanakan dan melaksanakan program.	Model CIPP itu kompleks dan memerlukan banyak dana, waktu, dan sumber daya lainnya.
Keputusan dalam program CIPP berupa penilaian, apakah kebutuhan-kebutuhan sasaran program sudah atau belum terpenuhi.	Hasil evaluasi ditunjukkan kepada parapemimpin tingkat atas, sehingga model ini bisa jadi tidak adil dan tidak demokratis.

2. Pengasuhan Anak di Lembaga Kesejahteraan Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)

Pengasuhan yang berbasis LKSA merupakan alternatif terakhir dari pelayanan pengasuhan untuk anak-anak yang tidak diasuh di dalam keluarga inti, keluarga besar, kerabat, atau keluarga pengganti²⁹. Pengasuhan anak di LKSA bisa dilakukan di dalam maupun di luar lembaga. Pengasuhan anak yang terlantar dapat dilaksanakan oleh tenaga sosial melalui bimbingan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan

²⁹ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 30 tahun 2011 tentang *Standar Nasional Pengasuhan Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak*, hlm. 22.

biaya atau fasilitas lain untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial tanpa mempengaruhi agama anak yang dianut³⁰.

LKSA berperan dalam memberikan pelayanan bagi anak-anak yang membutuhkan pengasuh alternatif melalui³¹:

- a. Dukungan yang diberikan langsung ke keluarga ataupun keluarga pengganti (*family support*).
- b. Pengasuhan sementara yang berbasis LKSA dengan tujuan menjamin keselamatan, kesejahteraan diri, dan terpenuhinya kebutuhan anak akan keberlangsungan hidup, untuk tumbuh kembang dan memperoleh perlindungan, antara lain dengan menghindarkan anak dari kemungkinan keterlantaran pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani, sosialnya sehingga memungkinkannya untuk tumbuh kembang secara wajar.
- c. Fasilitas serta dukungan pengasuhan alternatif berbasis keluarga pengganti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kontak awal anak dan keluarga di Lembaga Kesejahteraan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

³⁰ Ahmad Khamil, *Hukum Perlindungan dan pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 76.

³¹ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No/30/HUK/2011 tentang *Standar Nasional Pengasuhan Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak*, hlm. 21.

dapat dilakukan melalui³²:

- 1) Rujukan dari keluarga serta kerabat
- 2) Rujukan dari anggota komunitas
- 3) Rujukan dari pihak yang memiliki kewenangan seperti kepolisian
- 4) Rumah Perlindungan Sosial Anak (RSPA) dan Dinas Sosial/ Instansi Sosial
- 5) Rujukan dari lembaga yang memberi pelayanan pada anak, seperti Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Sekolah, Posyandu.
- 6) Anak dan keluarga datang sendiri.

Dalam pelaksanaan atau pemberian pelayanan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) tentu saja dilakukan oleh SDM Kesejahteraan Sosial seperti Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, pengasuh, relawan sosial, dan dibantu staf pendukung yang lainnya.

Dalam hal ini Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) mempunyai kewajiban melibatkan anak dalam pengambilan keputusan, yaitu³³:

- a. Pendapat anak terkait situasi serta kebutuhannya termasuk

³² Ibid., hlm. 41.

³³ Ibid., hlm 23.

terhadap pengasuhan dengan cara lain harus diperoleh kapan pun anak bisa mengungkapkan pendapat mereka, sesuai usia dan perkembangan anak.

- b. Pendapat anak wajib dijadikan pertimbangan penting pada setiap pengambilan keputusan serta review penempatan pada pengasuhan alternatif.

3. Karakteristik Sasaran Program Lembaga

Sesuai dengan UU Nomor 11 tahun 2009 menyatakan bahwa usaha Kesejahteraan Sosial merupakan usaha terarah dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, baik dari pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaa sosial, dan perlindungan sosial³⁴.

Usaha Kesejahteraan Sosial meliputi berbagai cakupan yaitu kesejahteraan anak dan keluarga, kesejahteraan remaja, kesejahteraan orang lanjut usia, pelayanan kesehatan mental, pelayanan rekreasional, pelayanan sosial koreksional, pelayanan sosial medis, pelayanan kesejahteraan umum, pelayanan sosial

³⁴ Adi Fahrudin, Pengantar Kesejahteraan Sosial, (Bandung: Penerbit Aditama, 2012), hlm. 15.

disabilitas, pelayanan sosial bagi wanita, pelayanan sosial perumahan dan lingkungan³⁵.

Program penanganan masalah kesejahteraan sosial oleh LKSA Al- Ikhlas ditujukan kepada:

- a. Anak terlantar, seperti anak yang mengalami keterlantaran ekonomi maupun sosial, seperti anak yang tertolak oleh keluarga sebagai akibat dari adanya permasalahan keluarga.
- b. Anak yang membutuhkan perlindungan khusus, seperti anak yang kedua orang tuanya sedang dalam proses perceraian dan anak yang berasal dari lingkungan keluarga atau masyarakat yang kurang kondusif untuk perkembangan anak, selain itu juga dari keluarga yang tidak bisa merawat anak baik dari keluarga inti, besar ataupun kerabat.
- c. Kaum dhuafa seperti anak yatim, piatu, yatim piatu, dan anak dari keluarga ekonomi lemah.

4. Tinjauan Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 30 HUK/2011 Pasal 1 menjelaskan bahwa Standar Nasional Pengasuhan Anak dalam menyelenggarakan pengasuhan anak. Definisi dari Standar Nasional Pengasuhan Anak ialah norma dan kriteria yang menjadi pedoman bagi lembaga kesejahteraan sosial

³⁵ Ibid., hlm. 17.

anak pada pelaksanaan pengasuhan anak³⁶.

Standar nasional pengasuhan untuk lembaga kesejahteraan sosial anak merupakan instrumen penting dalam kebijakan peraturan pengasuhan alternatif untuk anak. Pengasuhan anak melalui LKSA perlu diatur supaya tata cara dan prosedur pengasuhan yang diberikan LKSA sesuai dengan kerangka kerja nasional pengasuhan alternatif untuk anak dan lembaga-lembaga tersebut dapat berperan secara tepat³⁷.

a. Standar Pelayanan Pengasuhan Anak

1) Pelayanan Pengasuhan dalam LKSA

Dalam hal ini anak tidak mendapatkan pengasuhan dari keluarga, kerabat atau keluarga pengganti, maka alternatif terakhir adalah pengasuhan berbasis lembaga kesejahteraan sosial anak³⁸.

2) Peran Sebagai Pengganti Orang Tua

LKSA berperan sebagai pengganti orang tua sementara waktudan bertanggung jawab dan untuk memenuhi hak-hak anak³⁹.

³⁶ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No/30/HUK/2011 tentang *Standar Nasional Pengasuhan Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial*, BAB 1 Pendahuluan.

³⁷ Ibid., hlm. 3.

³⁸ Ibid., hlm. 54.

³⁹ Ibid, hlm. 56

3) Martabat Anak Sebagai Manusia

Bahwa setiap anak harus diakui, dihargai, diperlakukan sebagai seorang anak yang utuh, memiliki pilihan, pendapat, kapasitas, dan anak memiliki kemampuan. Setiap anak juga perlu dihargai martabatnya sebagai manusia. LKSA juga harus menjamin bahwa anak dapat terlindungi dan terhindar dari bentuk perlakuan, termasuk adanya perbuatan serta hukuman yang dapat merendahkan atau meremehkan martabat anak⁴⁰.

4) Perlindungan Anak

Dilarang adanya tindakan kekerasan atau hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk dalam menegakkan kedisiplinan. Pihak LKSA harus memiliki kebijakan tertulis untuk mencegah, merespon, melaporkan adanya tindak kekerasan pada anak⁴¹.

5) Perkembangan Anak

Pihak LKSA perlu melibatkan anak dalam berbagai kegiatan dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri serta membangun konsep diri yang baik pada anak. Anak juga perlu mendapatkan tanggung jawab yang sesuai dengan umur mereka sehingga dapat diakui kapasitasnya

⁴⁰ Ibid., hlm.55.

⁴¹ Ibid., hlm.61.

dalam membuat pilihan dan berpartisipasi dalam pembuatan keputusan⁴².

6) Identitas Anak

Pihak LKSA perlu memastikan identitas anak secara jelas, termasuk akte kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP). Lembaga perlu mendukung keluarga untuk melengkapi identitas anak, pihak lembaga juga dilarang untuk mengganti identitas anak, termasuk nama dan agama⁴³.

7) Relasi Anak

Lembaga wajib mendukung relasi setiap anak pada keluarganya, seperti pihak lembaga harus memberikan fasilitasi komunikasi sesering mungkin antara anak yang tinggal di dalam LKSA dengan orang tua. Pihak lembaga juga perlu memfasilitasi keluarga kerabat untuk berkunjung menjaga keeratan relasi dengan anak sehingga mengetahui perkembangan anak⁴⁴.

8) Partisipasi Anak

Pihak lembaga harus mendorong anak untuk menyampaikan pendapat dan ikut serta dalam membahas berbagai hal penting yang menyangkut kepentingan

⁴² Ibid., hlm.62.

⁴³ Ibid., hlm.63

⁴⁴ Ibid., hlm. 70.

mereka, antara lain dalam penyusunan dan pelaksanaan aturan untuk penegakan kedisiplinan, memberikan masukan terkait pelayanan lembaga, serta dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pengasuhan, termasuk berapa lama anak tinggal di LKSA Al-Ikhlas⁴⁵.

9) Makanan dan Pakaian

Anak harus mengkonsumsi makanan yang layak kualitas gizi dan bernutrisi untuk menunjang tumbuh kembang setiap anak. Setiap harinya anak mendapatkan jumlah dan frekuensi yang memadai seperti makan 3 kali dalam sehari dan snack minimal 2 kali dalam sehari. LKSA perlu memenuhi kebutuhan pakaian yang layak, dari segi ukuran, jumlah, serta tampilan yang memperhatikan keinginan anak. Pihak LKSA perlu adanya pengalokasian anggaran untuk memenuhi kebutuhan pakaian anak⁴⁶.

10) Akses Terhadap Pendidikan dan Kesehatan

Perlunya pendidikan yang dimiliki anak baik secara formal, non-formal serta informal. LKSA juga memberikan hak-hak anak untuk bersekolah di tempat yang diinginkan oleh anak dengan aturan sesuai dengan

⁴⁵ Ibid., hlm. 72-73

⁴⁶ Ibid., hlm. 77.

pertimbangan kemampuan yang dimiliki oleh anak. Pengasuhan anak harus disesuaikan dengan jenis pengasuhan dan jangka waktu anak tinggal di lembaga kesejahteraan sosial anak, baik dalam pengasuhan darurat (maksimal 3 bulan), pengasuhan jangka pendek (3 sampai 18 bulan), dan pengasuhan jangka panjang (lebih dari 18 bulan). Akses terhadap kesehatan dan pelayanan kesehatan anak, bahwa kondisi kesehatan atau kecacatan yang dimiliki oleh seorang anak tidak boleh menjadi pertimbangan bagi lembaga kesejahteraan sosial anak untuk menolak memberikan pelayanan bagi anak tersebut, kecuali ada bukti secara jelas bahwa perawatan anak dalam LKSA akan bertentangan dengan kepentingan terbaik untuk mereka karena LKSA tidak memiliki fasilitas yang dibutuhkan anak⁴⁷.

11) Privasi/ Kerahasiaan Pribadi Anak

Pihak LKSA harus memperoleh pelatihan dan dukungan untuk menghargai dan menjaga semua informasi tentang anak yang sifatnya rahasia. LKSA juga harus memiliki peraturan melindungi privasi dan hal-hal yang bersifat pribadi setiap anak-anak, yang diberlakukan bagi anak

⁴⁷ Ibid., hlm. 84.

dan pengasuh⁴⁸.

12) Pengaturan Waktu Anak

Anak didukung oleh pengasuh menyusun jadwal harian untuk membantu mereka melaksanakan kegiatan sehari-hari yang memerlukan tanggung jawab seperti sekolah, belajar, ibadah, dan piket⁴⁹.

13) Kegiatan Atau Pekerjaan Anak di LKSA

Anak dilarang untuk dipekerjakan dalam pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan dan moral anak. Bentuk-bentuk pekerjaan yang tidak layak untuk anak dapatkan seperti mengeksploitasi dan adanya perbudakan anak⁵⁰.

14) Aturan, Disiplin, dan Sanksi

Anak bersama pengurus dan staf merumuskan berbagai aturan yang mereka anggap penting untuk kehidupan bersama mereka. Dibuatnya peraturan ini dengan kepentingan terbaik untuk semua anak bukan karena untuk menciptakan keteraturan dalam LKSA⁵¹.

⁴⁸ Ibid., hlm. 86.

⁴⁹ Ibid., hlm. 88.

⁵⁰ Ibid., hlm. 89.

⁵¹ Ibid., hlm. 90.

b. Standar Pelaksanaan Pengasuhan

1) Orang Tua dan Keluarga

Pengurus LKSA harus mendukung orang tua dan keluarga untuk tetap melaksanakan perannya sebagai orang tua selama anak berada di LKSA. Orang tua harus bertanggung jawab dan terlibat dalam pengambilan keputusan terkait dengan pengasuhan anak termasuk dalam penempatan anak, kecuali bertentangan dengan kepentingan yang dimiliki oleh anak.

2) Pengasuh

LKSA Al-Ikhlas harus menyediakan pengasuh yang berkompeten dan memiliki pengalaman yang memadai dalam bidang pengasuhan anak. Setiap pengasuh harus bertanggung jawab kepada setiap anak. Ketika akan diadakannya pengasuhan baru perlu memperhatikan kebutuhan anak berdasarkan umur serta tahap perkembangan yang dimiliki anak. Pengasuh perlu mengupayakan terbentuknya kemistri serta relasi kedekatan dengan anak secara baik.

LKSA wajib menyediakan minimal satu pengasuh untuk lima orang anak. LKSA Al-Ikhlas harus menyediakan pengganti ketika pengasuh tetap sedang berhalangan untuk hadir atau mengundurkan diri.

3) Pekerja Sosial Profesional

Pekerja sosial yang ditempatkan di LKSA yaitu mereka yang memiliki latar belakang sebagai seorang pekerja sosial dan memiliki pengalaman di bidang pelayanan anak.

5. Anak

a. Pengertian Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan terdapat dalam Undang-undang No.23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menjelaskan bahwa, anak adalah siapa saja yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih di dalam kandungan, yang berarti segala kepentingan akan ada pengupayaan perlindungan terhadap anak yang dimulai sejak anak tersebut berada di dalam kandungan hingga berusia 18 tahun.

b. Kebutuhan Dasar Anak

Kebutuhan dasar untuk tumbuh kembang anak secara umum digolongkan menjadi kebutuhan fisik- biomedis (asuh) yang, meliputi, pemberian pangan atau gizi, perawatan kesehatan, tempat tinggal yang layak, sanitasi, sandang, kesegaran jasmani atau rekreasi. Kebutuhan emosi atau kasih sayang, pada tahun tahun pertama kehidupan, hubungan yang

erat mesra dan selaras antara pengganti orang tua.

c. Hak-hak Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya supaya dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi⁵².

Anak merupakan dari golongan rentan yang memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya. Sebagaimana diketahui manusia adalah pendukung hak sejak lahir, dan diantara hak tersebut terdapat hak yang bersifat mutlak sehingga perlu dilindungi oleh setiap orang. Hak demikian itu tidak terkecuali juga dimiliki oleh anak, namun anak memiliki hak-hak khusus yang ditimbulkan dari kebutuhan-kebutuhan khusus akibat keterbatasan kemampuan sebagai anak.

Keterbatasan itu yang kemudian menyadarkan dunia bahwa perlindungan terhadap hak anak itu mutlak diperlukan untuk menciptakan masa depan kemanusiaan yang lebih baik⁵³.

Anak merupakan generasi penerus yang akan datang, baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik

⁵² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 1 ayat 2.

⁵³ Solehuddin, Op. Cit., hlm 5.

adalah kewajiban kita bersama, agar anak dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukan sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas. Orang dewasa, khususnya orang tua memegang peranan penting dalam pemenuhan hak-hak anak⁵⁴.

Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dengan dicantumkannya hak-hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hak penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.

Sementara itu, hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam pasal 4 sampai dengan Pasal 18 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak⁵⁵:

- 1.) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta

⁵⁴ M. Nasir Djamil, Op. Cit., hlm 12.

⁵⁵ Ibid, hlm. 16.

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

- 2.) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- 3.) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
- 4.) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tua sendiri;
- 5.) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
- 6.) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- 7.) Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keungguan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;
- 8.) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan

informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;

9.) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;

10.) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;

11.) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan, diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan lainnya;

12.) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

- 13.) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan.
- 14.) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- 15.) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang terfokus pada evaluasi pelaksanaan standar nasional pengasuhan anak di LKSA Al-Ikhlash. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memotret situasi sosial yang diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Pada penelitian ini peneliti datang ke lapangan atau ke tempat lokasi penelitian untuk memperoleh data berupa wawancara kepada informan yang diinginkan dalam suatu keadaan yang alamiah, selain itu juga peneliti mendokumentasikan segala sesuatu yang dapat membantu

menjawab pertanyaan penelitian yang didapatkan dari lapangan atau lokasi penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al-Ikhlas di Dusun Ngrandu, Salamrejo, Kecamatan. Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta 55664.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini ialah orang-orang yang dapat dijadikan sebagai sampel pada suatu penelitian. Di penelitian kualitatif, subjek dalam penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberikan informasi terkait data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Menurut Spradley yang dikutip oleh Salim dan Syahrudin dijelaskan bahwa informan yang ditunjuk sebagai sumber informasi haruslah mereka paham dengan kondisi yang sedang diteliti sehingga mampu memberikan keterangan dengan lengkap dan sesuai dengan keinginan peneliti. Ditegaskan pula bahwa informan lebih baik mengandalkan pengalaman pribadi yang didapatkan⁵⁶.

Subjek dalam penelitian ini yaitu mereka yang

⁵⁶ Salim dan Syahrudin, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Citra Pustaka Media, 2012), hlm. 142-144.

berhubungan langsung dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Al- Ikhlas Sentolo. Penentuan subjek dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu pemilihan subjek penelitian dengan cara sengaja oleh peneliti berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu. Kriteria Informan tersebut adalah;

- 1) Berada di lokasi penelitian.
- 2) Mengetahui keadaan di lapangan.
- 3) Dapat berargumentasi dengan baik.
- 4) Berhubungan langsung dengan kegiatan yang sedang peneliti lakukan.

Dari lima kriteria informan diatas peneliti melakukan wawancara untuk menggali data kepada orang-orang yang memiliki peran dan kedudukan yang penting, diantaranya sebagai berikut:

1. Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al-Ikhlas yang mengetahui bagaimana sejarah awal berdirinya lembaga dan proses kegiatan.
2. Pengasuh anak yang tinggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al-Ikhlas yang mengetahui Standar Nasional Pengasuhan Anak yang dijalankan lembaga.
3. Keluarga atau wali anak yang tinggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al-Ikhlas.

4. Pekerja Sosial yang memonitoring Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al-Ikhlas Sentolo.
 5. Anak-anak yang mendapatkan pengasuhan di LKSA Al-Ikhlas.
- b. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini sangat penting dalam mempertanggungjawabkan data yang diperoleh nantinya. Maka objek dari penelitian ini mengenai evaluasi pelaksanaan SNPA yang dilaksanakan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al- Ikhlas Sentolo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Sumber Data

Sumber data merupakan faktor yang terpenting dalam menyangkut kualitas dari penelitian. Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan sekunder:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dapat diperoleh melalui pihak pertama, seperti melalui wawancara⁵⁷.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari

⁵⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 172.

tangankedua atau sumber lain yang sudah tersedia sebelum penelitian dilakukan⁵⁸. Contohnya seperti jurnal, skripsi dan buku dalam bentuk diagram maupun tabel.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer dan lebih banyak pada teknik observasi yang berperan, wawancara mendalam, serta dokumentasi⁵⁹. Metode yang digunakan sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan dengan mengumpulkan data langsung dari lapangan dan dapat menghasilkan data berupa sikap, perilaku, tindakan, dan keseluruhan interaksi antar manusia⁶⁰.

Pengamatan peneliti dengan cara mengunjungi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al-Ikhlas Sentolo, Kulon Progo kemudian melakukan pencatatan terhadap setiap temuan yang ada untuk mengetahui kejadian yang

⁵⁸ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), hlm. 289.

⁵⁹ Djunaidi Ghony dan Fauzan Al Manshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: At-Ruzz Media, 2017), hlm. 163-164.

⁶⁰ Jozef Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik, Dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 5.

terjadi di lapangan.

2. Wawancara

Wawancara pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur, yaitu peneliti menyediakan beberapa pertanyaan yang bersifat terbuka agar dapat memunculkan pandangan dan opini dari narasumber. Alasan peneliti menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur adalah agar pembicaraan dengan informan dapat mengalir dan santai tetapi tetap terarah. Dalam teknik wawancara ini yang dipilih adalah informan yang memiliki pengetahuan terkait dengan topik penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang⁶¹. Dokumentasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini yakni berupa foto kegiatan yang ada di LKSA Al-Ikhlash.

Teknik Dokumentasi pada penelitian ini yaitu menggunakan *existing file* dimana di saat melakukan pengambilandata peneliti memakai dokumen-dokumen, foto-foto inventaris yang sudah ada di lokasi, yang dapat digunakan sebagai data pendukung penelitian ini. Sedangkan

⁶¹ Sugiyono, Metode Penelitian..... , hlm. 240.

hasil foto-foto yang diambil langsung oleh peneliti secara langsung ketika melakukan observasi di lapangan menjadi suatu bukti bahwa peneliti telah melakukan observasi secara eksklusif.

6. Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan mengadopsi dari analisis Miles dan Huberman. Analisis dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan⁶². Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Dalam proses reduksi data peneliti memilih dan mengelompokkan topik wawancara dan hasil wawancara dengan subjek wawancara serta hasil observasi di lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al-Ikhlas. Peneliti mengelompokkan data yang bisa digunakan dan data yang akan dibuang, sehingga didapatkan data- data yang bisa disajikan sesuai dengan pertanyaan penelitian.

b. Penyajian Data

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan direduksi oleh peneliti, data disajikan dalam bentuk teks naratif, setelah itu dilakukan penarikan kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan

⁶² Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 330-331.

Setelah peneliti melakukan penyajian data maka dapat dilakukan penarikan kesimpulan. Dari data yang telah disajikan membentuk pola atau kesamaan sehingga ada kecenderungan dan bisa dilakukan penarikan kesimpulan sesuai dengan topik yang diteliti.

7. Teknik Keabsahan Data

Untuk mengukur tingkat keabsahan data dalam penelitian ini maka perlu dilakukan uji keabsahan data. Penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data dengan teknik triangulasi sumber. Teknik ini merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data, untuk melakukan pengecekan atau perbandingan terhadap data tersebut⁶³. Secara khusus bentuk triangulasi sumber, yaitu dengan dilakukan suatu pengecekan dari banyak sumber yang berbeda-beda. Teknik ini digunakan untuk meningkatkan ketepatan dan kebenaran pada data penelitian yang sudah diperoleh⁶⁴.

Triangulasi Sumber yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan membandingkan hasil wawancara dari informan dengan hasil observasi di lokasi LKSA Al-Ikhlas. Pada dasarnya melakukan pengecekan kembali data-data yang diperoleh untuk mendapatkan kebenaran data yang sesuai dengan hasil wawancara, hasil observasi

⁶³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 178.

⁶⁴ Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, hlm. 335.

maupun dari dokumen yang diperoleh.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penelitian ini terdapat empat bab, agar pembaca mudah memahami hasil dari penelitian. Berikut empat bab tersebut:

BAB I, pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan kerangka teori. Terdapat dua sub bab yaitu metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pada sub bab metode penelitian berisi jenis dan metode penelitian, tempat penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan teknik keabsahan data. Kemudian di Sub-bab sistematika pembahasan berisikan uraian singkat mengenai keseluruhan bab yang ada di skripsi ini nantinya.

BAB II, membahas mengenai gambaran umum Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al-Ikhlas yang berisi terkait profil lembaga, visi dan misi, letak geografis, struktur organisasi lembaga, sarana dan prasarana, tata tertib dan kode etika, pendanaan dan jaringan, karakteristik sasaran program lembaga, dan sistem pengasuhan yang ada di LKSA.

BAB III, merupakan inti dari penelitian ini. Untuk menjawab Rumusan masalah yang sudah dibuat serta dengan dianalisis sesuai dengan teori yang digunakan. Hasil penelitian tersebut merupakan

pembahasan terkait evaluasi pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al-Ikhlas Sentolo, Kulon Progo.

BAB IV penutup, pada bagian ini adalah bagian terakhir dari penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang sudah dilakukan.

Di bagian akhir skripsi ini peneliti melampirkan daftar Pustaka, serta lampiran-lampiran dari hasil penelitian sebagai tanda bukti kebenaran penelitian ini.

BAB IV

PENUTUP

Peneliti membuat kesimpulan serta saran untuk menggambarkan Evaluasi Pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak di LKSA Al-Ikhlas Sentolo sesuai dengan rumusan masalah yang ada.

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil penelitian melalui Observasi, wawancara dan dokumentasi terkait Evaluasi Pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak di LKSA Al-Ikhlas Salamrejo, Sentolo, Kulon Progo. Peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Evaluasi pada tahap *Context* dari data yang peneliti dapatkan bahwa indikator sebagai pengasuhan alternatif anak yang tidak mendapatkan pengasuhan dari keluarga, kerabat atau keluarga pengganti, maka alternatif terakhir adalah pengasuhan berbasis lembaga kesejahteraan sosial anak di LKSA Al-Ikhlas sudah sesuai.
2. Evaluasi pada tahap *Input* dari penelitian ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang terlibat dalam pengasuhan anak saling berkesinambungan untuk memberikan pengasuhan yang terbaik, namun untuk pengasuh yang ada di lembaga sangat minim karena mengalami keterbatasan anggaran dana. Untuk fasilitas yang dimiliki LKSA Al-Ikhlas berusaha memenuhi standar tetapi untuk fasilitas ruang belajar khusus dan perpustakaan anak belum ada.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian ini peneliti memberikan beberapa saran kepada LKSA Al-Ikhlas untuk pelaksanaan pengasuhan di LKSA Al-Ikhlas supaya berjalan Standar Nasional Pengasuhan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Al-Ikhlas sebagai berikut:

Dengan adanya keterbatasan Sumber Daya manusia yang ada di LKSA, ketika sudah memiliki sumber dana bisa lebih untuk merekrut pengasuh baru dan memberikan kegiatan yang dapat meningkatkan keterampilannya.



DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Fuaduddin, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam* (Jakarta:Lembaga Kajian Agama dan Jender dengan Perserikatan Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation, 1999), hlm.25.
- Deputi Perlindungan Anak, *Indeks Komposit Kesejahteraan Anak* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2016), hlm. 27.
- Budiyati, dkk., *Anak-anak dalam Pengasuhan Alternatif*. (Surabaya, Forpama, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, dan Unicef, 2013). Hlm.21.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 30 tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak hlm.6.
- Singgih D. Gunarsa, "*Psikologi Remaja*", Gunung Mulia, Jakarta, 2008, hlm 109.
- Mugiyono Putro, dkk, *Pengkajian Model Pengasuhan anak Terlantar Oleh Orangtua Asuh* (Yogyakarta: Depsos RI, Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, 2007), hlm.10.
- Ariesandi Setyono, *Parenting*, Pt. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006,hlm. 26.
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial* (Bandung:PT. Refika Aditama, 2005),hlm. 119.
- Farida Yusuf Tayibnapis. M.Pd., *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi untuk Program Pendidikan dan Penelitian* (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2008), hlm. 3.
- Soebagio Atmodiwirio, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, (Jakarta: PT Ardadizya, 2000), hlm.43-44.
- Wirawan, MSL, *Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 30.

- Russdi Ananda dan Tien Rafinda, *Pengantar Evaluasi Program Pendidikan* (Medan: Perdana Publishing, 2017), hlm. 6.
- David Firna Setiawan, *Prosedur Evaluasi Dalam Pembelajaran*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublisher), 2008, hlm. 93.
- Stufflebeam, Daniel L. dan shinkfield, Anthony J. *Evaluation, Theory, Models, and application*, san francisco; jossey-bass, 2007
- Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, *Evaluasi Program Pendidikan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hlm. 20.
- Muhammad Sochib, *Pola Asuh Orang Tua*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm.15.
- R.D. Parke dan A. Clarke-Stewart, *Social Development*, John Wiley & Sons, USA, 2011, hlm. 112.
- K.M. McCabe, R. Clark dan D. Barnett, Family Protective Factors among Urban African American Youth, *Jurnal of Clinical Child Psychology*, USA, 199, hlm. 137.
- R. Ibrahim dan Mohammad Ali, *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan, Teori Evaluasi Pendidikan*, Bandung, Grasindo, 2007, hlm. 103.
- Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin, *Evaluasi Program Pendidikan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hlm. 12.
- Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis Praktis bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 30.
- Slameto, Model, Program, Evaluasi beserta Tren Supervisi Pendidikan, (Jakarta: Qiara Media, 2019), hlm.175.
- Dr. Muhammad Idris, *Metode Penelitian Ilmu-ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif & kuantitatif)* (UII Press, 2007), hlm. 33.
- Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Cakra Book, 2014), hlm.48.
- Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, hlm. 215.

Jozef Raco, *Metode Penelitian Kualitatif :Jenis Karakteristik, Dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 5.

Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 330-331.

Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, hlm.335.

Ahmad Khamil, *Hukum Perlindungan dan pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 76.

b. Internet

“Komitmen Kemensos Bantu Anak-Anak di kondisi COVID-19, Kementerian Sosial Republik Indonesia,” diakses 15 Februari 2021 pukul 08.11 WIB.
<https://kemensos.go.id/komitmen-kemensos-bantu-anak-anak-di-kondisi-covid-19-melalui-progesa>.

“Sejarah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Di Al-Ikhlash Kulon Progo” <https://www.pantialikhlash.com/panti-asuhan-al-ikhlas-sentolo-yogyakarta/> diakses pada 15 Februari 2021 pukul 09.36 WIB.

“Mayoritas Anak Penghuni Panti Ternyata Punya Keluarga”
<https://www.google.com/amp/s/www.jawapos.com/feature/s/humaniora/05/11/2018/mayoritas-anak-penghuni-panti-ternyata-punya-keluarga/%3famp> diakses pada 02 September 2021 pukul 07.40 WIB.

c. Jurnal

Anisa Nur Fitri, dkk., “*Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak*”, *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, vol. 2: 1 (September, 2015), hlm.46.

Siti Kholisotun Ni'mah, “*Pemenuhan Hak di Panti Asuhan Nurul Falah Jemur Wonosari Surabaya*”, *Al-Qonun* 19 no.1, (Juni, 2016): 21-41.

Agustanico Dwi Muryadi, “*Model Evaluasi Program Dalam Penelitian Evaluasi*”, *Jurnal Ilmiah Penjas*, Vol.3:1 (Januari 2017), hlm. 5.

Ihwan Mahmudi, CIPP: “*Suatu Model Evaluasi Pendidikan*”, *Jurnal At-Ta'dib*, Vol. 6, No.1, 2011, hlm.120.

d. Undang – Undang

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1).

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 34 ayat (1).

d. Skripsi

Rany Yulia, *Evaluasi Pelaksanaan Program Sekolah Gratis Bagi Keluarga Miskin Di Yayasan Ibnu Sina Maleo Bintaro*, Sekripsi (Jakarta, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

Siti Fatmawati, *Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Pelayanan Berbasis Lembaga Asuhan Pada UPT Perlindungan Dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Situbondo*, Sekripsi (Jember, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, 2017).

Rahayu Dwi, *Pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Anak (LKSA) di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Putri 'Aisyiyah Kabupaten Semarang*, Sekripsi (Semarang, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2017).

Biyah, *Penerapan Standar Nasional Pengasuhan Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Di Provinsi Kalimantan Selatan*, Jurnal ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial Vol. 01 No. 1, Juli, 2019.

Masyitoh Dewi, *Penerapan Standar Nasional Pengasuhan Anak di Panti Asuhan Putri 'Aisyiyah Yogyakarta*.

Diana Herawati; Dwi Yuliani; Dayne Trikora Wardhani, "Pengasuhan Anak Oleh Pengasuh Satuan Pelayanan Perlindungan Sosial Anak Bandung: Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial Vol. 1: 2 (Desember, 2019) hlm. 212.